



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 58 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1303 Tahun 2016);
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
28. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata.
11. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
13. Destinasi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Organisasi Pariwisata adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pariwisata.
15. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

18. Pengembangan ekonomi kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
19. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
20. Organisasi Pemuda adalah wadah pengembangan Potensi Pemuda.
21. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
22. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda.
23. Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan kepemudaan.
24. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
25. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
26. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
28. Cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang olahraga/jenis olahraga atau gabungan organisasi olahraga.
29. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga.
30. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk kegiatan olahraga.
31. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.

32. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
33. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau kebutuhan khusus atau penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kelainan kondisi fisik dan/atau mental seseorang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif; dan
 2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata.
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda; dan
 2. Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;

- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pasal 10

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- c. pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata, pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata dan peningkatan daya saing serta kualitas pemasaran pariwisata ;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, bahan penyusunan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan Kebijakan dan strategi pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata dalam dan luar negeri;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwisata;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwisata serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- f. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, rencana program dan analisis kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan pembangunan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata daerah dan peningkatan kualitas serta daya saing pariwisata;
- e. penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda Dan Olahraga

Pasal 14

Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur
dan Kemitraan Pemuda

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi,
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 17

- (1) Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 19

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional dibentuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang mempunyai ruang lingkup fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO